

## **Penetapan Perwalian terhadap Pengurusan Harta Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

Tarmizi M. Jakfar

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

*Email: tarmizi.mjakfar@ar-raniry.ac.id*

Munarul Mukminin

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

*Email: munarul.mukminin.0@gmail.com*

### **Abstrak**

*Perwalian sangat penting untuk kelangsungan hidup anak-anak atau anak yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri, seperti anak terlantar yang tidak mampu untuk menjaga harta benda atau lingkungan mereka sendiri. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan sebuah penelitian melalui pendekatan yuridis normatif dan menggunakan metode pengumpulan data lapangan yang dipadukan dengan metode pengumpulan data kepustakaan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasilnya adalah proses penetapan permohonan wali di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh diselesaikan dalam beberapa tahapan, yakni diawali dengan pendaftaran dan registrasi perkara, pembacaan surat permohonan oleh hakim, para pemohon memberikan keterangan di persidangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonan, tahapan pembuktian, tahapan permusyawaratan majelis hakim, dan pembacaan penetapan. Adapun pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menetapkan perkara permohonan perwalian anak didasarkan kepada Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam. Dalam tinjauan hukum islam perkara permohonan penetapan wali di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dipandang tidak melanggar ketentuan hukum Islam oleh sebab itu alasan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menetapkan wali ibu kandung untuk pengurusan harta anak dibawah umur adalah karena kedekatan hubungan kekeluargaan. Disarankan kepada lembaga peradilan lebih mengutamakan aspek perlindungan hukum atas harta anak dalam hal permohonan perwalian dan tidak mengedepankan kepentingan atas penjualan, pegadaian dan penyewaan harta anak dibawah umur.*

**Kata Kunci :** Penetapan, Anak dibawah Umur, Perwalian, Mahkamah Syar'iyah

## Pendahuluan

Anak merupakan aset bangsa, anak berperan sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Pada masa pertumbuhan anak diperlukan pengawasan terhadap anak, karena pada masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.<sup>1</sup>

Perwalian adalah pengaturan orang dewasa terhadap orang yang “kurang” dalam kepribadian dan hartanya. Yang dimaksud kurang di sini adalah orang yang tidak sempurna *ahliyyatul ada*’-nya atau kepantasan seseorang untuk dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas semua perbuatannya. baik itu kehilangan *ahliyyatul ada*’-nya sama sekali, seperti anak yang belum *mumayyiz*, maupun yang *ahliyyatul ada*’-nya kurang, seperti anak yang *mumayyiz* atau anak yang sudah mencapai usia 7 tahun dan telah dapat membedakan hal yang bermanfaat untuknya dengan hal yang bisa membahayakan dirinya. Orang ini disebut *al-qaashir* atau orang yang tidak sempurna *ahliyyatul ada*’-nya.<sup>2</sup>

Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya mengatakan, wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sebabnya dia dapat bertindak terhadap dan atas nama orang lain karena orang tersebut memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara Hukum, baik bertindak dalam urusan harta maupun atas dirinya.<sup>3</sup>

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, ketika anak itu masih kecil, dia dilarang melakukan tindakan hukum. Dan anak kecil yang dilarang melakukan tindakan hukum harus mempunyai wali untuk mengasuh dan menangani berbagai hal sebagai wakil dari pelaku aslinya. Dan dalam hal perwalian atas harta benda yang dimiliki oleh anak tersebut termasuk harta warisan dari orang tuanya. Sedangkan wali anak kecil adalah ayahnya sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian kecuali menurut pendapat sebagian ulama Syafi’i.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 1

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* . Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie alKattani, dkk, *Jilid 10, Cet. Ke 10* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 82.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 69.

<sup>4</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), hlm.693.

Dalam menetapkan hukum dan ketentuan perwalian, Islam merujuk kepada firman Allah SWT mengenai pentingnya pemeliharaan terhadap harta, terutama harta anak yatim yang orang tuanya telah meninggal. Allah berfirman :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا ۖ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝ وَابْتَلُوا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا ۖ وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝ ٦

*Artinya : Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (QS An-Nisa; 5-6).<sup>5</sup>*

Selain Al-Qur'an sebagai landasan hukum terhadap ketentuan perwalian. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, landasan hukum terhadap perwalian juga diatur KHI Pasal 107 (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> QS. An-Nisa (4):5-6

<sup>6</sup> *Kompilasi Hukum Islam*

Masalah perwalian ini, bagi warga negara Indonesia Asli berlaku hukum adat masing-masing yang tercantum dalam Stb. Tahun 1931 Nomor 53. Bagi warga negara Indonesia keturunan Cina dan keturunan Eropa, berlaku ketentuan perwalian seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>7</sup>

Sementara Pasal 51 UU No. 1 Tahun 1974 juga menjelaskan tentang landasan hukum terhadap ketentuan perwalian yang isinya : (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. (3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. (5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.<sup>8</sup>

Dan mengenai larangan bagi wali di atur dalam Pasal 52 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melakukan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak tersebut memaksa. Ketentuan tersebut di atas menjadi landasan hukum yang mengikat terhadap kedudukan dan kewenangan seorang wali dalam menjaga dan atau memelihara baik jiwa dan harta anak yatim.<sup>9</sup>

Pemilihan wali yang masih mempunyai hubungan keluarga ini dilakukan mengingat wali melakukan semua tugas, kewajiban dan kekuasaan orang tua yang meliputi juga penguasaan harta si anak. Diharapkan jika wali masih mempunyai hubungan keluarga maka kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap penyelewengan pemakaian harta untuk keperluan pribadi oleh wali tidak akan terjadi.<sup>10</sup>

Berdasarkan rumusan Wahbah al-Zuhaily, tidak terdapat pengkhususan jenis kelamin sebagai syarat menjadi wali, sehingga laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk bertindak sebagai wali, baik dari kerabat ibu maupun ayah. Namun, dalam perkembangan selanjutnya urutan wali dikembalikan kepada urutan waris, yaitu dari garis keturunan laki-laki dalam hal perwalian harta. Ayah dianggap orang yang berada di urutan paling utama karena

---

<sup>7</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta, Rineka Cipta, 2005), hlm. 156.

<sup>8</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>9</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>10</sup> Abdurrahman dan Riduan Syahrani *Hukum Perkawinan* (Bandung, Alumni 1978), hlm. 45.

ayah merupakan orang yang paling berhak terhadap tanggung jawab nafkah, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya terhadap anak. Ayah cenderung dianggap orang yang memiliki kasih sayang yang tulus pada anaknya. Oleh karena itu, orang yang berhak menjadi wali atas *al-mahjur 'alaihi* (seorang tidak cakap hukum dan tidak dapat bertanggung jawab yang mana tindakan hukum dapat dibatalkan karena ketidakmampuannya untuk menganalisa akibat perbuatannya) adalah orang yang mempunyai tanggung jawab dan kasih sayang yang tulus.

Pandangan demikian disepakati oleh kalangan ulama empat mazhab. Para ulama mazhab berbeda pendapat dalam menentukan siapa yang akan menjadi wali terhadap *al-mahjur 'alaihi* ketika ayah meninggal dunia. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa perwalian harta setelah ayah meninggal dunia dilimpahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk mengurusnya, kemudian baru kepada kakek (ayahnya ayah), kemudian orang yang diberi wasiat oleh kakek, kemudian kepada hakim pengadilan, dan orang yang diberi wasiat oleh hakim. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa urutan perwalian anak yang sudah meninggal ayahnya diserahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk mengurusnya, hakim atau setingkatnya, kemudian diserahkan kepada kaum muslimin jika hakim tidak ada. Selanjutnya, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa perwalian setelah ayah si anak meninggal dunia diserahkan kepada kakek, kemudian orang yang diwasiatkan oleh ayah dan kakek, dan kemudian kepada hakim atau setingkatnya.

Islam memandang bahwa perwalian anak setelah ayahnya meninggal dunia diserahkan kepada kakek, kemudian orang yang diwasiatkan oleh dan kakek, kemudian kepada hakim. Orang yang menjadi prioritas wali berasal dari kalangan anak kandung paling tua. Bila anak yang paling tua dalam keluarga tidak ada, perwalian akan diberikan kepada kerabat-kerabat dari garis keturunan ayah si anak. Namun dalam prakteknya dilapangan banyak ditemukan ibu kandung anak tersebut mengajukan perkara permohonan penetapan perwalian ke Mahkamah syari'iah untuk mengurus harta anak tersebut. Penetapan wali di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sangat berimbang baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Namun berdasarkan beberapa kasus, jumlah penetapan wali dari pihak ibu lebih banyak dari pihak ayah. Hal ini diketahui dari sejumlah amar Penetapan Mahkamah Syar'iyah tentang perkara voluntair memberi penetapan perwalian harta dan hak pengasuhan anak cenderung pada pihak ibu.

### **Proses Penetapan Wali Dalam Pengurusan Harta Anak Dibawah Umur Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai badan peradilan tingkat pertama di Aceh merupakan badan peradilan yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan sengketa perdata di kalangan orang Islam sesuai amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan salah satunya kewenangan absolutnya adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara berkaitan dengan penetapan permohonan perwalian anak sebagaimana yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pada umumnya permohonan penetapan perwalian terhadap anak dibawah umur bertujuan untuk memenuhi kepentingan pengambilan atau penebusan harta warisan yang terkait dengan pihak ketiga, seperti dengan Bank, Asuransi dan lembaga lainnya.<sup>11</sup>

Penetapan wali tersebut secara administratif diperlukan oleh pihak ketiga demi meminimalisir maupun menghindari sengketa dengan pihak-pihak yang mengaku sebagai wali dari sianak dikemudian hari.<sup>12</sup>

*Pertama*, para Pemohon mengajukan permohonan tentang perwalian anak ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam buku registrasi perkara. Lalu berkas permohonan tersebut dilimpahkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk dilakukan penetapan hari sidang, penetapan majelis hakim serta panitera pengganti yang akan menyelesaikan perkara permohonan.

*Kedua*, pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadiri persidangan, kemudian hakim membacakan permohonan yang telah diajukan oleh para Pemohon.

*Ketiga*, dalam tahapan persidangan selanjutnya para pemohon memberikan keterangan di persidangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonan yang telah tertera di dalam duduk perkara atau posita permohonan tersebut. Keterangan-keterangan ini diperlukan untuk memperjelas dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para pemohon, sehingga majelis hakim bisa menyelesaikan perkara permohonan ini sesuai dengan keterangan yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

*Keempat*, pada tahapan persidangan selanjutnya persidangan memasuki agenda pembuktian, maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonan yang tercantum dalam permohonan dan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Rokhmadi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 1 Juli 2020

<sup>12</sup>Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 1 Juli 2020

menyelesaikan dan menetapkan penetapan tersebut, maka para pemohon mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Surat Keterangan Kematian orang tua dari anak yang dimohonkan penetapan perwalian tersebut yang bermaterai.
2. Surat Rekomendasi dari Geuchik yang menjelaskan hubungan pemohon dan anak serta merekomendasikan agar pemohon diakui untuk menjadi wali dari anak tersebut yang bermaterai.
3. Surat keterangan dari camat yang mendukung surat geuchik dan menyetujui permohonan perwalian serta mendukung permohonan penetapan perwalian dari pemohon yang bermaterai.
4. Surat permohonan penetapan perwalian yang bermaterai.
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang bermaterai;
6. Menghadirkan dua orang saksi.

Setelah mendengar keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang disampaikan dan memohon penetapan yang seadiladilnya kepada majelis hakim.

*Kelima*, kemudian persidangan memasuki agenda rapat pemusyawaratan majelis hakim, guna untuk memusyawarahkan pertimbangan dan pendapat hakim dalam majelis tersebut terhadap permohonan penetapan wali yang telah disidangkan.

*Keenam*, setelah majelis hakim melakukan rapat permusyawaratan, maka sesuai dengan agenda persidangan yang sudah dijadwalkan, majelis hakim membacakan penetapan mengenai permohonan penetapan wali. Adapun dalam penetapan tersebut majelis hakim Mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan anak yang bersangkutan berada di bawah perwalian pemohon dan membebaskan pemohon untuk melaksanakan tanggung jawab perwaliannya terhadap anak tersebut dan harta bendanya, sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perwalian.<sup>14</sup>

### **Pertimbangan Hukum Yang Dibuat Oleh Hakim Terkait Dengan Perwalian Pengurusan Harta Anak Dibawah Umur Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

Adapun analisis pertimbangan hukum hakim pada penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang pengurusan harta anak adalah sebagai berikut: Pada beberapa penetapan hakim menggunakan dasar hukum Pasal 42 Undang-

---

<sup>13</sup>Wawancara , dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 1 Juli 2020

<sup>14</sup>Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 1 Juli 2020

undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, sedangkan dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) menyebutkan “anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan adalah di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.” Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala hal perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.”

Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya setelah istrinya meninggal dunia, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kepentingannya di depan hukum dan di luar pengadilan, walaupun di satu sisi para pemohon telah berperan sebagai wali secara otomatis bagi kedua anak sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal diatas, tetapi di sisi lain ada hal-hal yang mempersyaratkan untuk adanya penetapan pemohon sebagai wali bagi anak-anaknya, dengan demikian bahwa apa yang menjadi permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dipertimbangkan.

Pemohon selaku ayah kandung kedua anak-anaknya yang masih dibawah umur, mengingat kedua anak tersebut belum dikategorikan dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sedangkan di sisi lain pemohon selama dalam pemeriksaan tidak terindikasi sebagai ayah yang terlarang oleh peraturan perundang-undangan menjadi wali bagi kedua anaknya seperti pemabuk, boros, penjudi atau melakukan hal-hal yang dilarang agama dan hukum, dengan demikian majelis hakim berpendapat permohonan pemohon untuk menjadi wali bagi kedua anak-anaknya yang masih dibawah umur.

Pada penetapan lain hakim memberikan izin kepada pemohon untuk menjadi wali bagi kedua anaknya yang masih dibawah umur tersebut, dimana hakim mengabulkan semua permohonan perwalian oleh pemohon yang bersangkutan. Penetapan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan, sebab hakim memandang bahwa ayah kedua anak tersebut mampu dan layak untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kepentingan kedua anaknya di depan hukum dan di luar pengadilan.

Penetapan ini juga mengizinkan ayah kedua anak di bawah umur untuk mengelola ataupun mempergunakan harta warisan milik kedua anak tersebut yang berasal dari harta peninggalan ibunya, yang dimaksudkan untuk dipergunakan bagi kepentingan anak-anaknya sampai dengan anak tersebut cukup umur, mulai dari segi kebutuhan sehari-hari, pendidikan, sandang, pangan, dan lain sebagainya.



Pada penetapan ini hakim menggunakan dasar hukum Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:

- a. Anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- b. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (2), menyebutkan bahwa: “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.” Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa, “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.” Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan, bahwa: “Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dan perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya”. Pasal 107 ayat (4), Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan: “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.”

Pada penetapan ini hakim memberikan izin kepada pemohon yang mana dalam hal ini pemohon adalah ibu kandung dari anak dibawah umur tersebut dimana ibu tersebut bermaksud untuk menjadi wali bagi anak-anak pemohon yang masih di bawah umur. Penetapan wali pemohon dalam hal ini di butuhkan untuk kepentingan hukum anak-anak pemohon yang masih di bawah umur dan untuk kepentingan melengkapi administrasi di bank.

Alasan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh menetapkan wali ibu kandung untuk pengurusan harta anak dibawah umur adalah karena kedekatan hubungan kekeluargaan antara anak dengan calon wali, memiliki kemampuan dan waktu yang cukup serta berkecukupan secara financial untuk membiayai kehidupan anak. Kehidupan yang layak menjadi perhatian utama daripada status gender laki-laki atau perempuan.

Penetapan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan, sebab hakim memandang bahwa ibu dari anak tersebut mampu dan layak untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kepentingan anaknya di depan hukum dan di luar pengadilan. Penetapan ini juga mengizinkan ibu kedua anak di bawah umur untuk mengelola ataupun mempergunakan harta warisan milik anak tersebut yang berasal dari harta peninggalan ayahnya, yang dimaksudkan selain untuk keperluan administrasi

dibank juga untuk dipergunakan bagi kepentingan anaknya sampai dengan anak tersebut cukup umur, mulai dari segi kebutuhan sehari-hari, pendidikan, sandang, pangan, dan lain sebagainya.

Adapun kewajiban hakim melakukan pengawasan dalam pemberian izin perwalian pengurusan harta anak dibawah umur adalah sebagai berikut: "Perwalian merupakan kewenangan yang diberikan hakim kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu, wali adalah orang yang diberikan kewenangan oleh hakim untuk melakukan perbuatan hukum yang didasarkan pada ayat yang menyatakan bahwa: "jika yang berutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur."

Pemberian kekuasaan perwalian yang ditetapkan hakim lebih berwarna daripada konsep perwalian yang dipahami oleh masyarakat. Perwalian tidak hanya diberikan kepada kaum laki-laki, tapi perempuan juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan amanah dan melaksanakan segala tugas-tugas serta kewajiban seorang wali. Tugas perwalian bukan sekedar simbol bahwa anak berada di bawah pengasuhan dari keluarga ibu atau ayah. Akan tetapi, tujuan perwalian lebih penekanan pada tanggung jawab seorang wali terhadap anak dan segala hartanya.<sup>15</sup> Banyak hal yang harus diperhatikan dan didalami oleh hakim untuk mengetahui secara mendalam tentang diri pribadi seorang wali agar kesejahteraan anak dan perlindungan segala kepentingan pribadi anak tidak terabaikan pada saat berada di bawah perwaliannya.

Ada beberapa hal yang ahrus diperhatikan dalam menetapkan seorang wali kepada anak, hal-hal yang diperhatikan oleh hakim adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

*Pertama*, Kepentingan si wali terhadap anak tersebut. Kepentingan wali untuk memohon dirinya sebagai wali yang bertanggung jawab kepada anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Tugas perwalian sebenarnya adalah tugas yang sangat mulia, karena dapat membantu memelihara anak dan memberikan perlindungan kepadanya. Tapi bila niat dari seorang wali telah berbeda dengan tujuan dasar perwalian yakni memberikan perlindungan dan pengayoman kepada anak, hakim tidak akan memberikan kekuasaan perwalian kepadanya. Kadangkalanya ada wali yang berkeinginan untuk memiliki dan menguasai segala harta si anak. Oleh karena anak pada usia tersebut tidak memiliki

---

<sup>15</sup> Soraya Devy, "Konsep Penetapan Wali Harta Dalam Pemikiran Mazhab Syafi'i Dan Praktek Masyarakat Aceh Besar" *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* Vol 1, No 1, 2016, hlm 48-49.

<sup>16</sup> *Ibid.*

pengetahuan yang cukup untuk mengelola sendiri dan tidak dapat bertindak terhadap dirinya sendiri, apapun yang dilakukan walinya akan diterimanya.

*Kedua*, Kedekatan antara anak dengan wali. Kedekatan seorang anak dengan walinya tidak hanya terjadi pada saat ingin mendapatkan harta benda orang tua anak. Kedekatan secara psikologis antara anak dengan calon walinya harus sudah terjalin dalam waktu lama. Niat jahat seorang wali dapat diketahui bila wali mendekati dan menjalin hubungan harmonis dengan anak menjelang ditetapkan sebagai wali. Pendekatan yang dilakukan menjelang diajukan permohonan penetapan wali biasanya hanya sebagai modus operandi yang dimainkan untuk meraih simpati dari anak. Pada saat mulai dekat dengan walinya, secara tidak langsung anak memiliki empati dan bersedia berada di bawah perwaliannya. Sebenarnya wali memiliki kepentingan tersembunyi yang ingin didapatkan dari anak. Salah satu cara yang digunakan untuk meraih perhatiannya adalah melalui pendekatan-pendekatan yang membuat anak terkesan seolah-olah akan bersikap untuk selamanya, bertanggung jawab terhadap pemeliharaan atas dirinya dan harta bendanya.

*Ketiga*, Kemampuan dalam melaksanakan tugas sebagai seorang wali atas anak tersebut. Kemampuan seorang wali khususnya pemeliharaan dan pengelolaan harta anak memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi harta benda si anak yang dapat dinikmati dalam jangka waktu lama. Sebaliknya, wali yang tidak memiliki skill dan kemampuan yang mumpuni justeru mengancam eksistensi kehidupan anak. Kondisi demikian membawa malapetaka bagi anak, karena tidak bisa memproduktifkannya yang menghasilkan dalam jumlah banyak. Apalagi wali disibukkan dengan rutinitasnya sendiri yang tidak memiliki waktu untuk memelihara, merawat dan mendidik anak. Ketidakkampuan wali dalam mememanajemenkan waktu secara baik, akan berimplikasi pada berkurangnya kasih sayang yang diterima anak. Anak tidak bisa mendapatkan kasih sayang dari walinya, dan tidak bisa mendapatkan motivasi dan inspirasi hidup dalam menjalani kehidupannya.

*Keempat*, Niat Baik Calon Wali. Pertimbangan-pertimbangan lain yang dijadikan landasan oleh hakim dalam menetapkan seorang wali adalah keinginan yang sungguh-sungguh tanpa didasari oleh niat-niat jahat dan menginginkan sesuatu dari anak. Tidak ada lain yang diinginkan kecuali terlaksananya perlindungan anak dari berbagai bentuk ancaman, memberikan kenyamanan pada saat menjalani kehidupan dengannya, dan memberikan kehidupan terbaik bagi dirinya (the best interest of child) dalam berbagai bentuk. Terutama pelayanan kesehatan, anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak, memberikan nafkah, pemeliharaan harta dan lain sebagainya yang mengarah pada kebaikan anak.

*Kelima*, Persetujuan Keluarga. Pihak yang akan menjadi wali terdapat dari berbagai kemungkinan. Tidak hanya yang berasal dari keluarga, akan tetapi di luar pihak keluarga selama memiliki syarat untuk menjadi wali seperti baligh, mampu, dewasa dan lain sebagainya memungkinkan menjadi wali. Kemungkinan yang kedua ini bisa terjadi bila ayah yang telah meninggal dunia pernah melakukan wasiat kepada anggota keluarga di mana bila ia meninggal dunia orang yang ditentukan tersebut harus diangkat menjadi wali bagi anak. Namun demikian, yang menjadi prioritas utama menjadi wali adalah kerabat yang berasal dari keluarga dekat, meskipun tidak menutup kemungkinan pihak lain juga dapat menjadi wali. Di samping orang perorangan, pihak yang dapat mengembangkan amanah perwalian berasal dari badan hukum. Badan hukum dapat bertindak sebagai wali bila ditetapkan oleh mahkamah.

Konsekuensi dari keluarga dekat menjadi prioritas utama adalah harus adanya persetujuan keluarga bila anak tersebut akan ditetapkan di bawah perwalian orang lain atau badan hukum. Pertimbangan lain yang digunakan hakim bila seorang memiliki harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya adalah akan meminta persetujuan dari pihak-pihak keluarga. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik internal keluarga yang akan muncul di kemudian hari. Dengan adanya persetujuan keluarga, perselisihan antar mereka bisa diminimalisasikan. Di antara mereka telah terjadinya kesepakatan bersama untuk diberikan seluruh harta benda anak di bawah penguasaan wali. Oleh karenanya, hakim meminta seluruh harta yang dimiliki si anak untuk didata kembali supaya memiliki kejelasan jumlah keseluruhannya.

Agar perlindungan anak terselenggara dengan baik, maka perlu dianut sebuah prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *paramount of importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Prinsip *the best interest of the child* digunakan dalam banyak hal anak adalah korban, termasuk korban dari ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Selain itu, tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan tumbuh kembang anak. Apabila prinsip ini diabaikan, maka masyarakat akan menciptakan manusia yang tidak terkendali dan lebih buruk dikemudian hari. Peranan hakim justru diperlukan untuk menghindari anak memilih keadaan yang tidak adil dan tidak eksploitatif, walaupun hal itu tidak dirasakan oleh si anak. Islam meletakkan tanggung jawab membesarkan anak sepenuhnya di atas bahu kedua orang tuanya, selain merawat secara fisik, juga meliputi akulturasi ke dalam nilai-nilai syariat dan sosialisasi ke dalam umat. Islam menegaskan bahwa orang tuanya harus mendidik anaknya tentang agama, serta hukum, etika dan tentang menjadi bagian dari umat, dan apabila tidak sanggup atau gagal, maka masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.

## Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Yang Dibuat Oleh Hakim Terkait Dengan Perwalian Pengurusan Harta Anak Dibawah Umur Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Pemeliharaan terhadap anak yatim tidak hanya ditujukan pada diri anak saja, tetapi juga terhadap harta benda yang menjadi warisan dari orang tuanya yang meninggal dunia. Beberapa ayat al-Quran dan hadis Rasulullah telah menjelaskan bagaimana sesungguhnya sikap dan tindakan wali dalam memelihara dan menjaga harta anak yatim. Wali tidak dibolehkan memakan harta anak tersebut di luar batas kewajaran. Hal ini sebagaimana dipahami dari kutipan ayat di bawah ini:

وَأْتَلُوا أَلِيمِي حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا  
وَمَنْ كَانَ عَيْيًا فَلْيَسْتَغْفِرْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ  
حَسِيبًا ۝٦

*Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)”. (QS. An-Nisā’: 6).*

Ayat di atas secara umum berbicara dalam konteks sikap dan tindakan yang harus dilakukan oleh wali terhadap harta anak yatim. Poin-poin penting yang mesti dicermati terhadap ketentuan ayat ini yaitu: *Pertama*, keharusan menguji anak yatim dalam hal mengelola harta, dan menyerahkan hartanya ketika ia telah mencapai usia dewasa. *Kedua*, adanya ketentuan bolehnya memakan harta anak, namun dalam batasan yang diwajibkan, artinya tidak membelanjakan secara keseluruhan dari harta anak itu. *Ketiga*, ada tuntutan bagi wali untuk menghadirkan saksi-saksi dalam menyerahkan harta anak ketika ia telah cukup berbuat hukum atas hartanya (dewasa).

Hukum Islam menentukan, wali mempunyai tanggung jawab untuk mengurus segala keperluan anak yatim, baik keperluan nafkah, pendidikan, maupun kesehatan. Wali juga bertanggung jawab untuk menjaga harta-harta anak yatim.<sup>17</sup> Misalnya, harta yang diperoleh dari warisan orang tuanya, harta yang diperoleh dari sumbangan, bantuan, dan harta lainnya. Menurut al-Jazairi, tugas wali mengenai diri anak sangat banyak, di antaranya memberikan pendidikan moral, agama, dan akhlak yang baik. Selain itu, wali juga wajib menafkahi anak, seperti memberi makan, pakaian, serta kepentingan kesehatan anak. Dalam hal harta, wali wajib menjaga, tidak menggunakan harta anak secara berlebihan, hal ini sebagai tuntutan kewajiban bagi wali yang harus dipertanggung jawabkan kelak.<sup>18</sup>

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Abdul Majid, bahwa perwalian dalam Islam tidak hanya berkenaan dengan diri anak saja, tetapi juga mewalikan semua hak-hak harta anak sebagai warisan atas orang tuanya yang meninggal dunia.<sup>19</sup> Intinya, wali mempunyai beban yang cukup berat atas anak yatim yang diwalikannya. Tangung jawab tersebut wajib dipikul, dan tentu mendapat balasan yang sepadan baginya.

Terkait dengan penetapan ibu menjadi wali di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh maka dalam pandangan islam tidak bertentangan. Hal ini karena tidak ada dasar hukum islam. Maka oleh sebab itu alasan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menetapkan wali ibu kandung untuk pengurusan harta anak dibawah umur adalah karena kedekatan hubungan kekeluargaan antara anak dengan calon wali, memiliki kemampuan dan waktu yang cukup serta berkecukupan secara financial untuk membiayai kehidupan anak. Kehidupan yang layak menjadi perhatian utama daripada status gender laki-laki atau perempuan.

Dalam sistem peradilan, perwalian hanya dapat dilalui melalui petunjuk undang-undang. Peraturan tertulis mengenai perwalian ada di dalam Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yaitu dalam Bab XI Pasal 50 sampai 54 yang mengatur mengenai batas-batas umur anak yang diletakkan di bawah perwalian, mengenai syarat wali, tugas seorang wali, tanggung jawab seorang wali, serta bagaimana seorang wali dapat dicabut kekuasaannya.

---

<sup>17</sup>Wahbah Zuhaili, *AL-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam: Pernikahan Talak, Khuluk, Mengila' Istri, Li'an, Zuhar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 318.

<sup>18</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman), (cet. ii, Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 867.

<sup>19</sup>Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islamiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhlī & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 581-582.

Pengaturan lebih lanjut mengenai cara pengangkatan dan penunjukan wali dimuat dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disebutkan bahwa dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang tentang perwalian ditemukan dalam atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Untuk menjadi wali anak, jelas dikatakan harus melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk tersebut wajib mengelola harta milik dan diri anak.<sup>20</sup>

Adapun mengenai pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim dalam penetapan wali, baik ayah kandung maupun ibu kandung dalam dua putusan hakim yang penulis angkat dalam skripsi ini dapat ditolerir secara hukum Islam. Hanya saja dalam kasus penunjukan ibu kandung sebagai wali dalam urusan harta dapat diterima atas dasar kemaslahatan. Meskipun hal ini tidak disebutkan secara khusus dalam kitab-kitab fikih.

## Penutup

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisis mengenai Penetapan Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak dibawah Umur di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun kesimpulannya sebagai berikut: *pertama*, Proses penetapan wali dalam hal pengurusan harta anak dibawah umur di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh diselesaikan dalam beberapa tahapan, yakni diawali dengan pendaftaran dan registrasi perkara di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pembacaan surat permohonan oleh hakim, para pemohon memberikan keterangan di persidangan berkaitan dengan dalil dalil permohonan, para pemohon menghadirkan beberapa alat bukti, lalu persidangan dilanjutkan dengan tahapan permusyawaratan majelis hakim, dan tahapan persidangan diakhiri dengan pembacaan penetapan oleh hakim yang salah satu amar penetapannya adalah menetapkan para pemohon sebagai wali terhadap anak tersebut.

*Kedua*, Alasan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menetapkan wali ibu kandung untuk pengurusan harta anak dibawah umur adalah karena kedekatan hubungan kekeluargaan antara anak dengan calon wali, memiliki kemampuan dan waktu yang cukup serta berkecukupan secara financial untuk membiayai kehidupan anak. Kehidupan yang layak menjadi perhatian utama daripada status gender laki-laki atau perempuan. Penetapan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan, sebab

---

<sup>20</sup>Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, ( Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 358.

hakim memandang bahwa ibu dari anak tersebut mampu dan layak untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kepentingan anaknya di depan hukum dan di luar pengadilan. Penetapan ini juga mengizinkan ibu kedua anak di bawah umur untuk mengelola ataupun mempergunakan harta warisan milik anak tersebut yang berasal dari harta peninggalan ayahnya, yang dimaksudkan selain untuk keperluan administrasi dibank juga untuk dipergunakan bagi kepentingan anaknya sampai dengan anak tersebut cukup umur, mulai dari segi kebutuhan sehari-hari, pendidikan, sandang, pangan, dan lain sebagainya.

*Ketiga*, Dilihat dari sisi hukum Islam, pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim terkait permohonan penetapan wali anak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam hal ini, pertimbangan hakim sesuai dengan teori masalah mursalah serta tujuan hukum Islam yaitu memberikan kemanfaatan atau kemaslahatan kepada umat manusia

#### **Daftar Pustaka**

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islamiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib), Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdurrahman dan Riduan Syahrani *Hukum Perkawinan*, Bandung, Alumni 1978.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman), cet. II, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. V, Bandung: Citra Umbara, 2014.
- Kompilasi Hukum Islam
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996.
- Soraya Devy, "Konsep Penetapan Wali Harta Dalam Pemikiran Mazhab Syafi'i Dan Praktek Masyarakat Aceh Besar" *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* Vol 1, No 1, 2016.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.
- Undang-undang U No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* . Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie alKattani, dkk, *Jilid 10, Cet. Ke 10*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Zuhaili, *AL-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam: Pernikahan Talak, Khuluk, Mengila' Istri, Li'an, Zuhar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani), jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wawancara dengan Rokhmadi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 1 Juli 2020

Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 1 Juli 2020